



LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT)
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas sebagai Camat Singkawang Selatan dan pada akhirnya dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023 .

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan ini adalah wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun semoga bermanfaat.

Singkawang ,22 Februari 2024



APRIYANTO,S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19680420 199010 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tusi	3
4. Sumber Daya Aparatur	5
5. Sumber Dana Keuangan	6
6. Sarana dan Prasarana	7
B. Permasalahan Utama	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
1. Tujuan dan Sasaran strategis beserta IKU	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV : PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pemerintah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang yang berkedudukan di Singkawang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Pemerintah Kota Singkawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Singkawang Selatan merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tujuh Belas yang terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan & Perubahan nama Kecamatan di Kota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Selatan yang terletak 00° 44'57"- 00° 01'48" Lintang Utara dan 108° 52'14"- 109°09'46" Bujur Timur, wilayahnya merupakan daerah Hamparan dengan ketinggian 0-2 diatas permukaan laut dengan luas wilayah 37.475 hektar atau 374,75 Km². Kecamatan Singkawang Selatan merupakan pintu masuk Kota Singkawang dari arah Ibukota Provinsi Kalimantan Barat .

Melihat kondisi geografis wilayah, Kecamatan Singkawang Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singkawang Barat & Kecamatan Singkawang Timur
- Sebelah Timur : Kecamatan Singkawang Timur.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Monterado & Kecamatan Sungai Raya
- Sebelah Barat : Laut Natuna.

Secara administrasi Kecamatan Singkawang Selatan terbagi atas 4 (empat) Kelurahan antara lain ;

- a. Kelurahan Sedau,
- b. Kelurahan Sijangkung,
- c. Kelurahan Pangmilang dan
- d. Kelurahan Sagatani.

2. Susunan Organisasi

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan pembentukan perangkat daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur organisasi Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang yakni :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan; dan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Lurah, terdiri atas:
 1. Sekretariat;
 2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian

Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan;
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa,
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- b. penetapan sasaran strategis Pemerintahan Kecamatan;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- j. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pemerintahan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Pada tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ,Kecamatan Singkawang Selatan didukung oleh 46 orang PNS dan 10 Orang Tenaga Kontrak/Non ASN dengan komposisi per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1

KOMPOSISI PNS MENURUT JABATAN TAHUN 2023

No	URAIAN	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Eselon III	1	1			2
2	Eselon IVa		6			6
3	Eselon IVb		17			17
4	Fungsional Umum		7	11	3	21
Jumlah		1	30	14	3	46

Sumber data :DUK Kecamatan Singkawang Selatan

Tabel 1.2

KOMPOSISI PNS MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	1					1

2	Sekretaris		1	-				1
3	Kasi pada Kecamatan		2					2
4	Kasubbbag		1		1			2
5	Lurah (4 Kelurahan)		4		-			4
6	Sekretaris Lurah		3	1	-			4
7	Kasi Pem Kelurahan		2		2			4
8	Kasi Pemmasys Kelurahan		1	1	2			4
9	Kasi Trantibum Kelurahan		1	1	2			4
10	Fungsional Umum		1	2	15	1	2	21
Jumlah		0	17	5	22	1	2	46

Sumber data : DUK Kecamatan Singkawang Selatan

Tabel 1.3

KOMPOSISI PERSONIL TENAGA HONORER/NON ASN TAHUN 2023

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kontrak	Ket
1	Kecamatan Singkawang Selatan	5	Tenaga Administrasi, Petugas Kebersihan
2	Sijangkung	1	Penjaga Malam
3	Pangmilang	2	Tenaga Administrasi dan Penjaga Malam
4	Sagatani	1	Penjaga Malam
5	Sedau	1	Penjaga Malam
Jumlah		10	

Sumber data : Subbag UKA Kecamatan Singkawang Selatan

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang digunakan untuk operasional kegiatan Kecamatan Singkawang Selatan bersumber dari APBD Kota Singkawang. Belanja yang berada pada Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023 hanyalah Belanja operasi dan Modal. Kecamatan Singkawang Selatan tidak memiliki realisasi pendapatan karena tidak diberikan wewenang dalam memungut pajak ataupun retribusi daerah.

Pada Tahun 2023, Kecamatan Singkawang Selatan memiliki 5 Program, 16 Kegiatan dan 30 sub kegiatan. Program tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Secara umum realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.274.681.552,00 atau 97,27 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan dari pagu anggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 7.479.198.635,00. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022,

realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 625.379.827,00. Kenaikan pagu dan realisasi belanja tersebut dikarenakan adanya penambahan belanja pegawai dan penganggaran dana Kelurahan Tahun 2023.

Tabel 1.4

REKAPITULASI ANGGARAN
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Jumlah Anggaran TA.2023	Realisasi Anggaran 2023	%	Realisasi Anggaran TA.2022
BELANJA	7.479.198.635,00	7.274.681.552,00	97,27	6.819.171.459,00
BELANJA OPERASI	7.292.498.859,00	7.089.486.232,00	97,22	6.681.103.689,00
Belanja Pegawai	4.709.725.892,00	4.561.058.350,00	96,84	4.544.599.315,00
Belanja Barang dan jasa	2.582.772.967,00	2.528.427.882,00	97,90	2.136.504.374,00
Belanja Hibah				
BELANJA MODAL	186.699.776,00	185.195.320,00	99,19	138.067.770,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.437.826,00	169.940.590,00	99,13	138.067.770,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.261.950,00	15.254.730,00	99,95	
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	7.479.198.635,00	7.274.681.552,00	97,27	6.819.171.459,00

Sumber data :LRA Tahun 2023

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Kecamatan Singkawang Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, buku perpustakaan.

Berdasarkan rekonsiliasi asset per 31 Desember 2023 (anaudited), saldo awal aset tetap Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.9.829.330.639,24 dengan aset intra coundtable Rp. 9.560.339.689,24 dan extra coundtable Rp. 268.990.950,00.

Pada tahun berjalan,terdapat penambahan nilai aset belanja modal pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023 sebanyak Rp. 185.195.320,00.

Selama tahun 2023 , terdapat terdapat mutasi keluar/pengurangan asset yakni Kendaraan dinas dan mutasi masuk dari BKPSDM (mesin absensi sidik jari) dan dari

Inspektorat (laptop). Dari mutasi masuk dan keluar aset yang berlangsung pada tahun 2023, maka diperoleh nilai aset sebagai berikut :

Tabel 1.5

KERTAS KERJA PENYUSUNAN LBMD TA. 2023
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN	SALDO AWAL 2023 (AUDITED)	PERTAMBAHAN ASET		PENGURANG AN ASET	SALDO AKHIR 2023 (LBMD)	KET
		BELANJA MODAL 2023 (SESUAI LRA)	MUTASI MASUK (Tahun Berjalan)	MUTASI KELUAR (TAHUN BERJALAN)		
1	2	3	4	5	6	7
ASET TETAP (INTRA COMPTABLE)						
Tanah	212.098.936,24	0,00	0,00	0,00	212.098.936,24	
Tanah	212.098.936,24	0,00	0,00	0,00	212.098.936,24	
Peralatan dan Mesin	2.655.015.930,00	169.940.590,00	18.776.400,00	9.600.000,00	2.834.132.920,00	
ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT ALAT ANGKUTAN	570.980.750,00	23.390.000,00	0,00	9.600.000,00	584.770.750,00	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	21.991.000,00	0,00	0,00	0,00	21.991.000,00	
ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	912.751.483,00	47.910.570,00	11.286.400,00	0,00	971.948.453,00	
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	184.306.171,00	0,00	0,00	0,00	184.306.171,00	
ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT LABORATORIUM	8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	8.920.000,00	
ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KOMPUTER	956.066.526,00	98.640.020,00	7.490.000,00	0,00	1.062.196.546,00	
ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gedung dan Bangunan	6.920.572.358,00	0,00	0,00	0,00	6.920.572.358,00	
Bangunan Gedung	6.779.781.918,00	0,00	0,00	0,00	6.779.781.918,00	
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	140.790.440,00	0,00	0,00	0,00	140.790.440,00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.102.720,00	15.254.730,00	0,00	0,00	74.357.450,00	
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalasi	26.213.200,00	15.254.730,00	0,00	0,00	41.467.930,00	
Jaringan	32.889.520,00	0,00	0,00	0,00	32.889.520,00	
Aset Tetap Lainnya	124.709.450,00	0,00	0,00	0,00	124.709.450,00	
BAHAN PERPUSTAKAAN	124.709.450,00	0,00	0,00	0,00	124.709.450,00	
BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)	9.971.499.394,24	185.195.320,00	18.776.400,00	9.600.000,00	10.165.871.114,24	
ASET EXTRA COUNTABLE						
Peralatan dan Mesin	268.990.950,00	0,00	0,00	0,00	268.990.950,00	
ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT ALAT ANGKUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	255.495.950,00	0,00	0,00	0,00	255.495.950,00	
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	8.775.000,00	
ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT LABORATORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KOMPUTER	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	

ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)	268.990.950,00	0,00	0,00	0,00	268.990.950,00	
ASET LAINNYA						
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL (ASET LAINNYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ASET	10.240.490.344,24	185.195.320,00	18.776.400,00	9.600.000,00	10.434.862.064,24	

sumber data : Laporan BMD Kecamatan Singkawang Selatan TA.2023

B. PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai salah satu perangkat daerah Kota Singkawang yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tata kerja, Kecamatan Singkawang Selatan harus melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan Singkawang Selatan. Dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kecamatan Singkawang Selatan, tentu menghadapi berbagai macam hal baik itu kendala, hambatan maupun gangguan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun isu-isu strategis yang sedang berkembang dan akan dihadapi dimasa mendatang yakni :

1. Eksistensi penguatan fungsi Kecamatan dalam kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat masih terbatas.
2. Perubahan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa dimana memerlukan penyempurnaan pada produk hukum dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
3. Sebagaimana masyarakat cenderung apatis terhadap hasil proses perencanaan pembangunan (musrenbang) baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan

sehingga lebih memilih penyampaian pada aspirasi anggota DPRD (pokok pikiran DPRD);

4. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2023-2026 memerlukan koordinasi dan kompilasi data dengan berbagai pihak berkaitan dengan penyusunan indikator Tujuan, Sasaran Program dan kegiatan serta Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengamanatkan tentang pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap pemerintahan daerah menyusun langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara, serta menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun lingkup internasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terarah,

terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sedangkan pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025.

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok Pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

A.1.Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Singkawang Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Selatan dalam periode pembangunan Tahun 2023 s/d 2026 antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				Kondisi akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	93	100	100	100	100	100
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	94	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C	BB	BB	BB	BB	BB
			Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	90	100	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum	90	100	100	100	100	100

Strategi yang dilakukan Kecamatan Singkawang Selatan dalam rangka mewujudkan tujuan didalam Rencana Strategis tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap terhadap pelayanan kecamatan
2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah menjadi kewenangan dan tugas Kecamatan.
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
7. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
8. Melaksanakan upaya koordinasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Singkawang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah
4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum.

Pada indikator kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah tidak digunakan karena Kecamatan tidak dilibatkan secara langsung dan aktif dalam Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) mulai tahun 2022 serta dalam penyusunan Renstra perubahan ,indikator tersebut sudah tidak digunakan lagi.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagaimana telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Selatan tahun 2023-2026 maka setiap tahun disusun perjanjian kinerja antara Kepala

Daerah dengan Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja yang disusun antara Wali Kota Singkawang dengan Camat Singkawang Selatan.

Perjankin disusun pada awal tahun yakni dibulan Januari 2023. Setelah itu karena terdapat perubahan anggaran dan pergantian pejabat maka dilakukan Perjanjian Kinerja perubahan yang dilaksanakan bersamaan dengan Perubahan APBD Kota Singkawang tahun 2023 pada Bulan Oktober 2023



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

Jalan Raya Sedau No.238 Telp.(0562) 4642330

website : singkel.singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil ,yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRIYANTO,S.Sos
Jabatan : Camat Singkawang Selatan


Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs.H.SUMASTRO,M.Si.
Jabatan : Pj.Wali Kota Singkawang

Selaku atasan langsung pihak pertama,selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
PJ.WALI KOTA SINGKAWANG

Drs.H.SUMASTRO, M.Si

Singkawang, 1 Februari 2023
Pihak Pertama
CAMAT

APRIYANTO,S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19680420 199010 1001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah masyarakat puas dengan pelayanan kecamatan / jumlah masyarakat yang terlibat dalam survei kepuasan masyarakat	100%
		- Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah lembaga kemasyarakatan dilingkup Kecamatan yang aktif / jumlah lembaga kemasyarakatan dilingkup Kecamatan yang terdata	100%
			Jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam urusan pemerintahan umum/ jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang direncanakan	100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB
		- Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah masyarakat /kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan / jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang terdata	100%
4	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar lembaga/instansi dalam upaya penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	- Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat / jumlah kegiatan koordinasi/pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang direncanakan	100%

NO	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp 6.513.851.962
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.912.247.212
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 547.866.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 53.738.750
	Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.912.247.212
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.912.247.212
	Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp 376.271.500
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 376.271.500
	Sasaran : Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp 49.421.550
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 49.421.550
	TOTAL	Rp 6.939.545.012

Singkawang, 1 Februari 2023

Pihak Kedua
PJ. WALI KOTA SINGKAWANG

Drs. H. SUMASTRO, M.Si

Pihak Pertama
KAMAT
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

APRILANTO, S.Sos
Rembina Tk.I
NIP. 19680420 199010 1001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Jalan Raya Sedau No.238

laman : www.singsel.singkawangkota.go.id Pos-el: singsel@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil ,yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRIYANTO,S.Sos
Jabatan : Camat Singkawang Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs.H.SUMASTRO,M.Si.
Jabatan : Pj.Wali Kota Singkawang

Selaku atasan langsung pihak pertama,selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua
Pj.WALI KOTA SINGKAWANG

Drs.H.SUMASTRO, M.Si

Pihak Pertama
CAMAT

APRIYANTO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19680420 199010 1001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah masyarakat puas dengan pelayanan kecamatan / jumlah masyarakat yang terlibat dalam survei kepuasan masyarakat	100%
		- Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	jumlah lembaga kemasyarakatan dilingkup Kecamatan yang aktif / jumlah lembaga kemasyarakatan dilingkup Kecamatan yang terdata	100%
			jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam urusan pemerintahan umum/ jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang direncanakan	100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jumlah masyarakat /kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan / jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang terdata	100%
4	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar lembaga/instansi dalam upaya penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	- Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat / jumlah kegiatan koordinasi/pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang direncanakan	100%

NO	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp 646.104.519
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 596.491.494
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 49.613.025
	Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.828.771.206
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.828.771.206
	Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp 847.526.714
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 847.526.714
	Sasaran : Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp 156.796.196
1	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 156.796.196
	TOTAL	Rp 7.479.198.635

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG

Drs. H. SUMASTRO, M.Si.

Pihak Pertama
CAMAT
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

APRIYANTO, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19680420 199010 1001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mulai Tahun 2014 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Indikator Kinerja yang digunakan berupa indikator keluaran/output (untuk jabatan pengawas), indikator hasil/outcome (untuk jabatan administrator), dan indikator capaian program yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (untuk jabatan tinggi pratama).

Hasil pengukuran kinerja diperoleh melalui pengukuran atas pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja adalah mengikuti hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar berdasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa

indikator, input (masukan) output (keluaran) dan outcomes (hasil). Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap Sasaran Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

I. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH.

1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	100	90,0	90,0 %
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	98,3	98,3%
Rata-rata capaian					94,15

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan terdapat 2 (dua) indikator,yaitu Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan adalah 100 % ,sedangkan realisasi target 2023 yaitu 90,0 yang berarti capaiannya 90,0 % dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target 100 %, realisasi sebesar 98,3 % yang berarti capaiannya 98,3%

Jadi rata-rata untuk capaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 94,15 %.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.2

Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.828.771.206	5.661.419.856	97,1	94,15%	
		Perencanaan, Penganggaran dan	5.550.026	5.448.000	98,2		

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.695.810.942	4.546.638.800	96,8		
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.272.000	26.222.000	99,8		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.024.384	36.000.000	99,9		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.027.092	331.345.324	96,9		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.437.826	169.940.590	99,1		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.704.386	389.031.512	98,8		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.944.550	156.793.630	99,3		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	596.491.494	589.297.726	98,8		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	584.951.194	578.032.726	98,8		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.540.300	11.265.000	97,6		
		RATA-RATA	6.425.262.700	6.250.717.582	98,0	94,15	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,0 %, dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 94,15 % , maka belum dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran.

a) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kecamatan Singkawang Selatan melaksanakan program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasnya sebesar 97,1 %.terdapat kegiatan yang dilaksanakan yakni:
 - a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan realisasnya sebesar 98,8 %.terdapat kegiatan yang dilaksanakan yakni
 - a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - bPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya;

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	94%	91,4 %	90,0 %
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	97,5 %	100 %	98,3%

Untuk realisasi indikator Persentase Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021.

3.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022,2023 dan target akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI (%)			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	94	91,4	90,0	100
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	97,5	100	98,3	100

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (tidak ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, belum mencapai target disebabkan hambatan dan kendala antara lain:

- Keterbatasan pengetahuan dalam menunjang perbaikan tata kelola organisasi.
- Perhatian yang kurang dalam tindak lanjut terhadap laporan kinerja yang seharusnya dilakukan secara berkala.
- Terdapat beberapa kali perubahan indikator dan kewenangan Kecamatan sehingga memunculkan indikator baru yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Upaya pemecahan atas hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bappeda dan Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang.
- Melaksanakan langkah-langkah perbaikan dokumen perencanaan dan rencana aksi pelayanan publik.
- Menindaklanjuti hasil revidi Laporan kinerja untuk perbaikan capaian kinerja Organisasi pada tahap selanjutnya.

- d. Meningkatkan kerjasama dan penguatan kerja tim internal Kecamatan dalam penyelesaian penguatan kinerja kelembagaan.

II. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 3.5

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	BB	B	84,3 %
Rata-Rata Capaian					84,3 %

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan terdapat indikator, yaitu Kategori capaian SAKIP perangkat daerah adalah targetnya BB (skor maksimal 80), sedangkan realisasi target 2023 yaitu Nilai B (skor 67,5) yang berarti capaiannya 84,3 %

Rata-rata untuk capaian Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah 84,3 %.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.6

Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.828.771.206	5.661.419.856	97,1	84,3%	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.550.026	5.448.000	98,2		
		Administrasi Keuangan	4.695.810.942	4.546.638.800	96,8		

	Perangkat Daerah					
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.272.000	26.222.000	99,8		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.024.384	36.000.000	99,9		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.027.092	331.345.324	96,9		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.437.826	169.940.590	99,1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.704.386	389.031.512	98,8		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.944.550	156.793.630	99,3		
	RATA-RATA	5.828.771.206	5.661.419.856	97,1	84,3	-

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,1 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 84,3 % maka belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah , Kecamatan Singkawang Selatan melaksanakan program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasnya sebesar 97,1 %.terdapat kegiatan yang dilaksanakan yakni:
 - a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya;

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B

Untuk realisasi capaian tahun ini untuk Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.8

Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022, 2023 dan target akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI (%)			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	BB

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (tidak ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, belum mencapai target disebabkan hambatan dan kendala antara lain:

- Keterbatasan pengetahuan dalam menunjang perbaikan tata kelola organisasi.
- Perhatian yang kurang dalam tindak lanjut terhadap laporan kinerja yang seharusnya dilakukan secara berkala.

- c. Terdapat beberapa kali perubahan indikator dan kewenangan Kecamatan sehingga memunculkan indikator baru yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Upaya pemecahan atas hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti Inspektorat ,Bagian Pemerintahan ,Bappeda dan Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang.
- Melaksanakan langkah-langkah perbaikan dokumen perencanaan dan rencana aksi pelayanan publik.
- Menindaklanjuti hasil reuiu Laporan kinerja untuk perbaikan capaian kinerja Organisasi pada tahap selanjutnya.
- Meningkatkan kerjasama dan penguatan kerja tim internal Kecamatan dalam penyelesaian penguatan kinerja kelembagaan.

III.SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN.

1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 3.9

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	95 %	95 %

Pada sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah targetnya 100 % , sedangkan realisasi target 2023 sebesar 95 % yang berarti capaiannya 95 % .

a.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.10

Efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		

1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	847.526.714	826.375.970	97,5	95%	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	211.871.870	211.496.000	99,8		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	593.001.579	576.044.170	97,1		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.978.775	7.936.000	99,5		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	34.674.490	30.899.800	89,1		
Rata-rata					97,5%	95%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,5 %, dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 95 % , maka belum dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya;

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja 2021,2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95%	98%	95%

Pada Sasaran Strategis ini dengan indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi kinerja 2021,2022,2023 dan target akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2026
			2021	2022	2023	

1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95%	98%	95%	100%
---	---	---	-----	-----	-----	------

4.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (tidak ada);

5.Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan, tidak mencapai target disebabkan beberapa hambatan dan kendala yakni:

- Jumlah kader posyandu yang aktif belum lengkap disemua pos pelayanan terpadu (posyandu) di wilayah Kecamatan.
- Partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat cenderung menurun setelah masa pandemi covid-19.
- Koordinasi lintas sektoral sering mengalami hambatan seperti penyajian data dan penyaluran bantuan sosial.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala tersebut yakni sebagai berikut :

- Melakukan efisiensi anggaran agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat tetap berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat .
- Mendorong partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti kader PKK dan LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bergotong royong, berperilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungan hidup.
- Memperkuat koordinasi baik internal Kecamatan maupun koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam menunjang pemberdayaan masyarakat serta penyaluran bantuan sosial

4. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINERGITAS DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 3.13
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum	100%	90%	90%

Pada sasaran Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum adalah targetnya 100 % , sedangkan realisasi target 2023 sebesar 90 % yang berarti capaiannya 90 % .

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.14
Efisiensi penggunaan sumber daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Koordinasi Dan Sinergitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	156.796.196	148.388.000	94,6	90%	
	Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	156.796.196	148.388.000	94,6		
Rata-rata					94,6	90%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,6 %, dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 90 % , maka belum dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Kecamatan Singkawang Selatan melaksanakan program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan realisasi mencapai 90 % dengan melaksanakan kegiatan

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya;

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi kinerja 2021,2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum	97%	90%	90%

Pada sasaran meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum dapat dilakukan perbandingan tahun sebelumnya

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.16

Perbandingan realisasi kinerja 2021,2022,2023 dan target akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum	97%	90%	90%	100%

Pada sasaran meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum belum mencapai target jangka menengah dalam Renstra Perubahan.

4.Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (tidak ada);

5.Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum belum mencapai target disebabkan beberapa hambatan dan kendala antara lain:

- Luas cakupan wilayah yang perlu dilakukan monitoring sangat luas dan permasalahan dilapangan sangat dinamis tidak berimbang dengan jumlah SDM Kecamatan.
- Sarana penunjang dalam tugas lapangan tidak tersedia seperti kendaraan dinas lapangan.
- Belum adanya aturan teknis dalam pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan terutama dalam penegakan Perda/Perkada .
- Kurangnya komunikasi dalam internal maupun lintas instansi terutama pada saat pelaksanaan tugas lapangan.

Upaya pemecahan masalah atas kendala dan hambatan tersebut antara lain:

- Penguatan komunikasi internal lintas seksi di Kecamatan dan Kelurahan dalam menunjang tugas lapangan sehingga dapat dilakukan pembagian tugas.
- Mengintensifkan komunikasi antar pimpinan (Forkopincam) untuk memperlancar kerjasama lintas instansi serta melakukan komunikasi intensif dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam upaya penyelesaian masalah trantibum dan tindaklanjut pengaduan dari masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi Kecamatan Singkawang Selatan tahun anggaran 2023.

Tabel 3.17

ALOKASI DAN REALISASI BELANJA OPERASI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5,	BELANJA DAERAH	7.479.198.635,00	7.274.681.552,00	97,27	6.649.301.725,00
5.1.	BELANJA OPERASI	7.292.498.859,00	7.089.486.232,00	97,22	6.550.003.725,00

5.1.01.	Belanja Pegawai	4.709.725.892,00	4.561.058.350,00	96,84	4.228.072.329,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.122.785.397,00	3.025.412.471,00	96,88	2.839.450.532,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.288.440.623,00	2.213.681.435,00	96,73	2.052.127.321,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	247.651.266,00	241.386.303,00	97,47	240.270.348,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.918.000,00	199.280.000,00	97,25	183.794.800,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-	-	52.925.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.115.700,00	54.050.000,00	98,07	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	154.532.693,00	150.561.180,00	97,43	151.719.900,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.798.160,00	5.651.882,00	97,48	6.648.484,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.363,00	33.911,00	90,76	29.907,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	147.451.819,00	142.586.177,00	96,70	134.945.324,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.709.950,00	4.545.418,00	96,51	4.247.328,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.129.823,00	13.636.165,00	96,51	12.742.120,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.382.838.495,00	1.331.585.879,00	96,29	1.169.241.797,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.332.397.435,00	1.282.072.209,00	96,22	1.169.241.797,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	50.441.060,00	49.513.670,00	98,16	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	204.102.000,00	204.060.000,00	99,98	219.380.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	178.860.000,00	178.860.000,00	100,00	200.930.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	25.242.000,00	25.200.000,00	99,83	18.450.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.582.772.967,00	2.528.427.882,00	97,90	2.321.931.396,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	974.896.872,00	947.137.865,00	97,15	1.167.010.828,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	974.896.872,00	947.137.865,00	97,15	1.167.010.828,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.006.455.395,00	996.604.912,00	99,02	848.110.868,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	977.524.939,00	967.927.064,00	99,02	842.130.349,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.430.056,00	17.377.848,00	99,70	4.980.519,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.500.400,00	11.300.000,00	98,26	1.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	111.338.200,00	110.824.000,00	99,54	111.909.600,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.597.200,00	54.209.000,00	99,29	37.220.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.741.000,00	56.615.000,00	99,78	74.689.600,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	325.675.000,00	322.611.105,00	99,06	171.900.100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	325.675.000,00	322.611.105,00	99,06	171.900.100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	164.407.500,00	151.250.000,00	92,00	23.000.000,00

	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.832.500,00	35.700.000,00	99,63	23.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	128.575.000,00	115.550.000,00	89,87	-
5.2.	BELANJA MODAL	186.699.776,00	185.195.320,00	99,19	99.298.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.437.826,00	169.940.590,00	99,13	99.298.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	24.012.429,00	23.390.000,00	97,41	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	24.012.429,00	23.390.000,00	97,41	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.662.600,00	54.310.570,00	99,36	22.908.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	6.430.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	54.662.600,00	54.310.570,00	99,36	16.478.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	92.762.797,00	92.240.020,00	99,44	76.390.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	55.323.472,00	54.995.270,00	99,41	45.298.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	37.439.325,00	37.244.750,00	99,48	31.092.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.261.950,00	15.254.730,00	99,95	-
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	15.261.950,00	15.254.730,00	99,95	-
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	15.261.950,00	15.254.730,00	99,95	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.479.198.635,00)	(7.274.681.552,00)	97,27	(6.649.301.725,00)

Sumber data :LRA Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023

Tabel 3.18

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	KECAMATAN	7.479.198.635	7.274.681.552	97,3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.828.771.206	5.661.419.856	97,1
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.550.026	5.448.000	98,2
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.845.426	1.804.000	97,8
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	543.600	530.000	97,5
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.161.000	3.114.000	98,5
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.695.810.942	4.546.638.800	96,8
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.505.623.892	4.356.998.350	96,7
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.377.600	188.840.000	99,7
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	809.450	800.450	98,9

C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.272.000	26.222.000	99,8
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	26.272.000	26.222.000	99,8
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.024.384	36.000.000	99,9
1	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.024.384	36.000.000	99,9
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.027.092	331.345.324	96,9
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.649.724	22.989.679	97,2
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.712.039	96.630.585	96,9
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.781.371	46.296.856	96,9
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.083.958	43.779.975	91,0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.800.000	121.648.229	99,1
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.437.826	169.940.590	99,1
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.425.397	146.550.590	99,4
2	Pengadaan modal kendaraan bermotor beroda dua	24.012.429	23.390.000	97,4
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.704.386	389.031.512	98,8
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.140.784	76.413.264	95,3
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.563.602	312.618.248	99,7
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.944.550	156.793.630	99,3
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.591.600	41.893.900	98,4
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.442.950	79.309.730	99,8
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.910.000	35.590.000	99,1
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	596.491.494	589.297.726	98,8
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	584.951.194	578.032.726	98,8
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	584.951.194	578.032.726	98,8
B	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.540.300	11.265.000	97,6
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.540.300	11.265.000	97,6
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	847.526.714	826.375.970	97,5
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	211.871.870	211.496.000	99,8
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	211.871.870	211.496.000	99,8
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	593.001.579	576.044.170	97,1
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43.429.370	43.384.594	99,9
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	238.397.100	230.452.500	96,7

3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	311.175.109	302.207.076	97,1
C	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.978.775	7.936.000	99,5
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.978.775	7.936.000	99,5
D	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	34.674.490	30.899.800	89,1
1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	34.674.490	30.899.800	89,1
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	156.796.196	148.388.000	94,6
A	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	156.796.196	148.388.000	94,6
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	156.796.196	148.388.000	94,6
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.613.025	49.200.000	99,2
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.613.025	49.200.000	99,2
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.613.025	49.200.000	99,2
JUMLAH		7.479.198.635	7.274.681.552	97,3

Sumber data :LRA Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023 merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima.

Selama Tahun 2023, seluruh kegiatan yang tercantum dalam DPA Kecamatan Singkawang Selatan dapat terlaksana seluruhnya dengan persentase realisasi anggaran belanja mencapai 97,3 % dan realisasi fisik sebanyak 98,6 %.

Untuk mengoptimalkan sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Kecamatan Singkawang Selatan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, penguatan peran LKK dan peningkatan kesadaran bergotong rotong menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keharmonisan dan nilai toleransi dikalangan masyarakat.
2. Melakukan pendekatan persuasif dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Singkawang.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan upaya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam pelayanan publik yang prima dan terpercaya.
4. Memperkuat kerjasama dalam internal Kecamatan dan koordinasi lintas instansi.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan ini disusun semoga bermanfaat dan meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang.


CAMAT
ARRIYANTO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19680420 199010 1001